



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN PENDAPATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 60 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum Daerah, pendapatan BLUD dapat bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari hibah terikat dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Pendapatan Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PENDAPATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
6. UPT pelaksana teknis Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT BLUD Dinas Kesehatan adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan layanan umum Daerah.
7. Pola pengelolaan keuangan badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari pusat kesehatan Masyarakat rawat jalan dan Puskesmas Kesehatan Masyarakat rawat inap.
9. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT Lab.Kes adalah unit Pelaksana Teknis yang menangani jasa layanan laboratorium kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Biaya Operasional adalah sejumlah pengeluaran yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Unit Pelaksana teknis Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
11. Biaya Non Operasional adalah sejumlah pengeluaran yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Biaya pegawai adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk pembayaran honorarium kegiatan, uang lembur, gaji pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS, dan jasa pelayanan.
14. Biaya non pegawai adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
16. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah dan disertai tugas tertentu dan berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II
ALOKASI PENDAPATAN

Pasal 2

- (1) Pendapatan BLUD yang diatur dalam peraturan bupati ini adalah pendapatan BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah, kecuali hibah terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Penggunaan pendapatan UPT BLUD Dinas yang diatur dalam Peraturan bupati ini meliputi penggunaan pendapatan pada :
 - a. UPT Puskesmas ; dan
 - b. UPT Lab.Kes.

Pasal 3

Alokasi Penggunaan pendapatan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. pendapatan bersumber dana kapitasi :
 1. biaya pegawai paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
 2. untuk biaya operasional dan pengadaan aset tetap paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang meliputi;
 - a) obat dan bahan medis habis pakai;
 - b) kegiatan pelayanan kesehatan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - c) kegiatan penunjang pelayanan kesehatan berupa biaya umum dan administrasi ; dan
 - d) pengadaan aset tetap.
- b. pendapatan bersumber dana non kapitasi klaim persalinan di desa oleh bidan desa dan klaim pelayanan ANC/PNC meliputi biaya klaim pelayanan persalinan di Poskesdes digunakan 100% (seratus persen) oleh Penolong persalinan.
- c. Pendapatan bersumber dana non kapitasi klaim rawat inap dan persalinan di Puskesmas pelayanan pemeriksaan IVA, pelayanan KB, pelayanan rujukan, pelayanan prolanis meliputi :
 1. biaya pegawai paling banyak 60% (enam puluh persen) dan
 2. biaya non pegawai dan pengadaan aset tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) berupa :
 3. obat dan bahan medis habis pakai;
 4. kegiatan pelayanan kesehatan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 5. kegiatan penunjang pelayanan kesehatan berupa biaya umum dan administrasi; dan
 6. pengadaan aset tetap.
- d. pendapatan bersumber jasa layanan umum;
 1. biaya pegawai paling banyak 60% (enam puluh persen); dan
 2. biaya non pegawai dan pengadaan aset tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) berupa;
 - a) obat dan bahan medis habis pakai;
 - b) kegiatan pelayanan kesehatan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;

- c) kegiatan penunjang pelayanan kesehatan berupa biaya umum dan administrasi; dan
- d) pengadaan aset tetap.

Pasal 4

Alokasi perhitungan jasa pelayanan pendapatan kapitasi di UPT Puskesmas adalah sebagai berikut :

a. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)/APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) mencakup:

1. Jenis Ketenagaan, yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan terakhir PNS yang bersangkutan dan tugas pokok

Jenis tenaga	Nilai / point	Ket
• Tenaga Medis	150	
• Tenaga Apoteker / Tenaga Profesi Keperawatan (Ners) dan setara S2	100	
• Tenaga Kesehatan Setara S1/D4,	80	
• Tenaga Kesehatan setara D3	60	
• Tenaga Non Kesehatan Minimal Setara D3	40	
• Tenaga Kesehatan Di Bawah D3	25	
• Tenaga Non Kesehatan Di Bawah D3,	25	

2. Jabatan

Jenis Jabatan tugas rangkap	Nilai / point	Ket
• Kepala UPT Puskesmas	150	
• Kepala Tata Usaha	60	
• Bendahara Pendapatan PPK BLU	30	
• Bendahara Pengeluaran PPK BLU	50	

3. Kehadiran

Hari Kerja	Nilai / point
• Setiap hari kerja per hari (SDM yang Tugas Di Induk Puskesmas)	1
• Pengurangan poin hadir dan pulang terakumulasi 7 jam, dikurangi	1
• Tidak hadir atas penugasan Kepala UPT Puskesmas tidak mengurangi point	0
• Absen sebagai Bidan Desa per bulan	5
• Absen di Puskesmas Pembantu per bulan	15
• Perawat Jaga per bulan (Rawat Inap)	12

b. TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS)

1. Jenis Ketenagaan

Jenis tenaga	Nilai / point	Ket
•Tenaga Medis	150	
•Tenaga Apoteker / Tenaga Profesi Keperawatan (Ners) dan setara S2	100	
•Tenaga Kesehatan Setara S1/D4,	80	
•Tenaga D3 Kesehatan	60	
•Tenaga Non Kesehatan Minimal Setara D3, Tenaga Kesehatan Setara D3, Atau Tenaga Kesehatan Dibawah D3 Dengan Masa Kerja Lebih Dari 10 Tahun	40	
•Tenaga Kesehatan Di Bawah D3	25	
•Tenaga Non Kesehatan Di Bawah D3,	25	

2. Jabatan

Jenis Jabatan tugas rangkap	Nilai / point	Ket
•Kepala UPT Puskesmas	150	
•Kepala Tata Usaha	30	
•Bendahara Penerimaan PPK BLUD	20	
•Bendahara Pengeluaran PPK BLUD	50	

3. Kehadiran

Hari Kerja	Nilai / point	Ket
•Setiap hari kerja per hari (SDM yang Tugas di Induk Puskesmas)	1	
•Pengurangan poin hadir dan pulang terakumulasi 7 jam, dikurangi	1	
•Tidak hadir atas penugasan Kepala UPT Puskesmas tidak mengurangi point	0	
•Absen sebagai Bidan Desa per bulan	5	
•Absen di Puskesmas Pembantu per-hari	1	
•Perawat Jaga per bulan (Rawat Inap)	12	

4. Perhitungan pembagian jasa pelayanan berdasarkan Variabel Kelompok SDM

Kelompok SDM	Nilai/Point	Keterangan
Manajemen	10	KA.UPT / Pimpinan BLU, Ka.TU, Koordinator ADMEN/ UKM/UKP/MUTU, KA.Unit Perawatan, Ka.Pustu, P-Care/SIKDA
Medis/Profesional	7,5	Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Apoteker, Nurse

Jenis Jabatan	Nilai / point	Ket
•Kepala UPT Puskesmas	100	SK Bupati
•Kepala Tata Usaha / Pejabat Keuangan	40	SK Bupati
•Bendahara Penerimaan PPK BLUD	50	SK Bupati
•Bendahara Pengeluaran PPK BLUD	50	SK Bupati

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penggunaan Pendapatan Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pada Dinas (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 21 Februari 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 21 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttt

THAMRIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 124